



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ NIK. ██████████, Tempat tanggal lahir ██████████ Usia ± 25 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal kediaman ██████████  
██████████ Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, Sekarang tinggal di ██████████  
██████████ Kecamatan Sungai Danau, Kab. Tanah Bumbu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ██████████ Advokat Pada Kantor Hukum ██████████ berkantor di ██████████  
██████████ Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email: email [Ekocahyo363@gmail.com](mailto:Ekocahyo363@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 077/KK/10/2024/PA.Plh tanggal 2 Oktober 2024;  
Penggugat;

Lawan

██████████, Tempat tanggal lahir ██████████  
██████████, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



Wiraswasta, bertempat tinggal kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan  
Kintap Kabupaten Tanah Laut,  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Rabu, 15 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 15 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, sebagaimana alamat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan anatar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED], Umur 4 Tahun, Sekarang anak diasuh oleh Orang Tua Tergugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain
  - b. Tergugat sejak akhir tahun 2022 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat semenjak Tergugat bekerja di Kalimantan Timur;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2023, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 10 (Sepuluh) Bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat diketahui oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan baik dari Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *ba'in sugra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDIAR**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Surat Tercatat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 5 Oktober 2024 dan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 5 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2020, tertanggal tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2020 di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pisah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rafandra;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juli 2021 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang diketahui Tergugat dan keluarga Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pisah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.PIh



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juli 2021 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang diketahui Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.PIh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 5 Oktober 2024 dan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 26 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

## Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

## Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 ( ) dan saksi 2 ( ) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 15 Januari 2020 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rafandra Abqary;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

#### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keenggan



Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba’in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa**

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Plh



mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.PIh



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul akhir 1446 Hijriah**, oleh Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Muhammad Wildi, S.H., M.H.. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

ttd,

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Marzuki, S.H.I., M.S.**

**Perincian biaya:**

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp28.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp173.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)